



**PUTUSAN**  
Nomor 598/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Takdir Bin Tahir;
  2. Tempat lahir : Sinjai;
  3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Februari 1996
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Batu Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai  
Borong Kabupaten Sinjai;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Tidak ada Penahanan

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Deviyanti A.Md.Pi Binti Syahrir;
  2. Tempat lahir : Sinjai;
  3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 Februari 1997;
  4. Jenis kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Batu Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai  
Borong Kabupaten Sinjai;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Tidak ada Penahanan

Para Terdakwa menghadap sendiri meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 598/PID.S.PEMILU/2024/PT MKS tanggal 06 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 598/Pid.S.PEMILU/2024/PN PT Mks tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 April 2024;  
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-19/P.4.31/Eku.2/04/2024 tanggal 05 April 2024, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut;

Bahwa terdakwa I TAKDIR Bin TAHIR selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 1 Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Dusun Batu Desa Kassi Buleng Kec. Sinjai Borong Kab.Sinjai bersama-sama dengan terdakwa II DEVIYANTI A.Md.Pi Binti SYAHRIR selaku Petugas KPPS 5 Pada TPS 5 Dusun Batu Desa Kassi Buleng Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2024 bertempat di Dusun Batu Desa Kassi Buleng Kec. Sinjai Borong Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai dan atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diangkat sebagai anggota KPPS berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai Nomor 84 Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai pada Pemilihan Umum tahun 2024;

Bahwa Petugas KPPS pada TPS 5 Dusun Batu Selatan Desa Kassi Buleng Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai yaitu :

*Halaman 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*



1. Terdakwa TAKDIR sebagai KPPS 1
2. Sdri. SAHRIAH sebagai KPPS 2
3. Sdri. HASNIAWATI NASRUN sebagai KPPS 3
4. Sdri. SAIDAH sebagai KPPS 4
5. Terdakwa DEVIYANTI sebagai KPPS 5 dan
6. Sdr. YUSRIL SAMAHENDRA Sebagai KPPS 6
7. Sdri. HASNI Sebagai KKPS 7
8. Sdr. ABDULLAH (LINMAS)
9. Sdr. ABD MAJID (LINMAS)

Bahwa tugas sebagai KPPS di TPS 5 yaitu menandatangani kertas suara dan memanggil Pemilih / Masyarakat yang akan mencoblos, memberikan kertas suara tersebut dan pada saat perhitungan suara yaitu membacakan Surat Suara;

Bahwa prosedur pada saat perhitungan suara yaitu surat suara terlebih dahulu dibuka Lebar kemudian di Terawang dan diperlihatkan ke Saksi, dan apabila pada saat diperlihatkan ke Saksi dan semua saksi setuju dengan hasil Coblosan ataupun tidak ada saksi yang melakukan protes barulah petugas KPPS mengumumkan Hasil Coblosan;

Bahwa Pemilihan Umum tahun 2024 dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024;

Bahwa pemilihan pada tahun 2024 yakni :

- a. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden
- b. Pemilihan DPD RI
- c. Pemilihan Anggota DPR RI
- d. Pemilihan Anggota DPR Propinsi
- e. Pemilihan DPRD Kab. Sinjai

Bahwa pada pemilihan DPRD Kab. Sinjai diikuti beberapa Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari beberapa Partai termasuk Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra yaitu Sdri.NURFA DAMAYANTI dengan Nomor Urut 1 (satu) dan Sdr. Saksi FAHARUDDIN S.BINTANG dengan Nomor Urut 7 (tujuh);

Bahwa pada saat dilaksanakan perhitungan suara pemilihan DPRD Kab. Sinjai yaitu saksi HASNI selaku KPPS 7 mengambil kertas suara dari Kotak Suara kemudian kertas suara tersebut dibuka oleh Terdakwa II selaku KPPS 5 setelah itu

*Halaman 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*



menyampaikan kepada Terdakwa I hasil dari Coblosan Kertas suara kemudian Terdakwa I menyampaikan dengan menggunakan Pengeras Suara / Microphone dan pada saat proses penghitungan suara DPRD Kab. Sinjai Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tidak melihat secara jelas beberapa surat suara yang tercoblos dan juga tidak memperlihatkan kepada Saksi yang berada di TPS namun langsung menyebutkan hasil surat suara adalah Sdri. NURFAH DAMAYANTI Nomor Urut 1 (satu) dari Partai Gerindra;

Bahwa setelah dilakukan perhitungan suara di TPS 5 dengan hasil perolehan suara yaitu Caleg Nomor Urut 1 Sdri. NURFA DAMAYANTI mendapatkan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) suara dan Nomor urut 7 Sdr. FAHARUDDIN S. BINTANG mendapatkan 5 (lima) suara;

Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut pihak Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kec. Sinjai Borong mengirimkan rekomendasi yang ditujukan Kepada Ketua PPK Kec. Sinjai Borong Nomor : 001/K.SN/16.9/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Saran Perbaikan (Perhitungan Suara) setelah itu KPU Kab. Sinjai menindaklanjuti Rekomendasi dari Panwascam Kec. Sinjai Borong pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 memerintahkan PPK Kec. Sinjai Borong untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang namun karena pertimbangan Keamanan serta situasi yang tidak Kondusif, sehingga pada saat itu hanya dilakukan perekapan ulang di Tingkat Kecamatan / PPK Kecamatan Sinjai Borong dan KPU Kab. Sinjai memfasilitasi Kegiatan Perhitungan Ulang Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Borong Khususnya Desa Kassi Buleng untuk dilakukan Perhitungan Suara Ulang bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Sinjai;

Selanjutnya pada Tanggal 03 sampai dengan 04 Maret 2024 dilakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 1 sampai dengan TPS 9 Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai bertempat di KPU Kab. Sinjai dengan hasil penghitungan suara khususnya di TPS 5 adalah Caleg Nomor Urut 1 Sdri. NURFA DAMAYANTI mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara dan Nomor urut 7 Sdr. FAHARUDDIN S. BINTANG mendapatkan 14 (empat belas) suara;

Bahwa Caleg Nomor Urut 1 Sdri. NURFA DAMAYANTI yang sebelumnya mendapatkan 215 (dua ratus lima belas) suara berdasarkan Hasil Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 5 Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai dibandingkan dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang

*Halaman 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*



mendapatkan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) suara sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengakibatkan Caleg Nomor Urut 1 Sdri. NURFA DAMAYANTI mengalami penambahan suara sebanyak 38 (tiga puluh delapan) suara di Hasil Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024 TPS 5 Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai;

Bahwa Caleg Nomor urut 7 Sdr.FAHARUDDIN S. BINTANG mendapatkan hanya 5 (lima) suara berdasarkan Hasil Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024 di TPS 5 Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai dibandingkan dengan Hasil Penghitungan Suara Ulang mendapatkan 14 (empat belas) suara sehingga perbuatan Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II mengakibatkan Caleg Nomor urut 7 FAHARUDDIN S. BINTANG mengalami pengurangan suara sebanyak 9 (sembilan) suara di Hasil Penghitungan Suara tanggal 14 Februari 2024 TPS 5 Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kab. Sinjai;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 19 April 2024 mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mngadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I TAKDIR Bin TAHIR bersama-sama Terdakwa II DEVIYANTI A.Md.Pi Binti SYAHRIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

*Halaman 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TAKDIR Bin TAHIR bersama-sama Terdakwa II DEVIYANTI A.Md.Pi Binti SYAHRIR dengan Pidana Penjara masingmasing selama 1 (Satu) Tahun dan Rp 10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) Subsidiair 3 (Tiga) Bulan Kurungan;
  3. Menyatakan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota perhitungan di PPK. Kec. Sinjai Borong;
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/kota Perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Perhitungan di PPK Kec. Sinjai Borong;
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPR Perhitungan di PPK Kec. Sinjai Borong;
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPR Perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan PPWP Perhitungan di PPK Kec. Sinjai Borong;
    - 1 (satu) Rangkap Lampiran Model D.Hasil Kecamatan PPWP Perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
    - 1 (satu) Rangkap SK Penetapan dan Pengangkatan PPS Kec. Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
    - 1 (satu) Rangkap SK Pengangkatan KPPS Desa Kassibuleng Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai;Tetap terlampir pada berkas perkara;
  - 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk yang didalamnya terdapat 1 file video berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluhdua) Detik yang merupakan video saat perhitungan suara di TPS 5 Desa Kassibuleng Kec. Sinjai Borong Kab. Sinjai;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon dan berharap kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat agar dapat membebaskan kami dari segala tuntutan hukum dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa, Pengadilan Negeri Sinai pada Hari Selasa Tanggal 23 April 2024 telah menjatuhkan putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj yang amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Takdir Bin Tahir dan Terdakwa II Deviyanti A.Md.Pi Binti Syahrir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota perhitungan di PPK. Kecamatan Sinjai Borong;

*Halaman 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*





- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/kota perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV perhitungan di PPK Kecamatan Sinjai Borong;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD PROV perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPR perhitungan di PPK Kecamatan Sinjai Borong;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPR perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan PPWP perhitungan di PPK Kecamatan Sinjai Borong;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan PPWP perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap SK Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan KPPS Desa Kassibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam merek *Sandisk* yang didalamnya terdapat 1 file video berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluh dua) detik yang merupakan video saat perhitungan suara di TPS 5 Desa Kassibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta Pid.Sus/2024/PN Snj, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 26 April 2024, sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Banding Penuntut Umum Nomor

*Halaman 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*





42/Akta Pid.Sus/2024/PN Snj, Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata dalam relaas-relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing bertanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sinjai masing-masing Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 30 April 2024;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj oleh Pengadilan Negeri Sinjai diputus pada tanggal 23 April 2024, selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 26 April 2024, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 April 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang R I Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dimana Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan a quo, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan Para Terdakwa, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut Pengadilan tinggi kurang tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

*Halaman 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut sistim hukum di Indonesia, penjatuhan hukuman tidak semata-mata merupakan tindakan balas dendam, tapi juga untuk pembinaan bagi pelaku supaya menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah melanggar aturan hukum, selain itu dalam menjatuhkan suatu hukuman harus proporsional antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat-akibatnya atau bobot kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditetapkan dan diangkat sebagai Ketua KPPS TPS 5 dan Terdakwa II selaku anggota KPPS TPS 5 karena dipandang mampu dan layak serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai petugas KPPS, namun ternyata dalam melaksanakan tugasnya tersebut Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku secara tidak bertanggung jawab yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hukuman/pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan selain tidak proporsional dengan bobot kesalahannya, juga tidak menampakkan adanya aspek pembinaan bagi Para Terdakwa untuk menyadari yang mana perbuatan yang mereka lakukan adalah melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 April 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar penjatuhan pidana sehingga selengkapny menjadi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, sedangkan untuk selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa hukuman kepada Para Terdakwa tidak memberi efek jera bagi Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan karena itu memohon memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 23 April 2024 telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana uraian pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

*Halaman 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*



Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 Ayat (10 ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Snj Tanggal 23 April 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar penjatuan pidana, sehingga amar selengkapny menjadi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I Takdir Bin Tahir dan Terdakwa II Deviyanti A.Md.PI Binti Syahrir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*



- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota perhitungan di PPK Kecamatan Sinjai Borong;
- 1 (satu) rangkap Lembaran Model D Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten Kota perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV Perhitungan di PPK Kecamatan Sinjai Borong;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPRD PROV perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPR perhitungan di PPK Kecamatan Sinjai Borong;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPR perhitungan di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D Hasil Kecamatan PPWP perhitungan di PPK Kecamatan Sinjai Borong;
- 1 (satu) rangkap Lampiran Model D Hasil Kecamatan PPWP di KPU Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) rangkap SK Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 1 (satu) rangkap SK Pengangkatan KPPS Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;
- 1 (satu) buah Flashdisk berwarna merah hitam merek sandisk yang didalamnya terdapat 1 file vidio berdurasi 1 (satu) menit 22 (dua puluh dua) detik yang merupakan vidio saat perhitungan suara di TPS 5 Desa Kassibuleng Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Jumat Tanggal 17 Mei 2024, oleh kami Frangki Tambuwun, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum., dan Dwi Purwadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Halaman 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.*



Andi Safri, S.E., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

ttd

Frangki Tambuwun S.H., M.H.

ttd

Dwi Purwadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Safri, S.E., MH.

Halaman 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 598/Pid.S.Pemilu/2024/PT Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)